

## IMPLEMENTASI BAIUL WAFI PERSPEKTIF IKHTILAF ULAMA

\*<sup>1</sup>Haridah, <sup>2</sup>Fitriyatus Solikhah, <sup>3</sup>Sofiyah  
IAI Al-Khairat Pamekasan

[haridah@alkhairat.ac.id](mailto:haridah@alkhairat.ac.id), [Fitriyatussolikhah08@gmail.com](mailto:Fitriyatussolikhah08@gmail.com), [Sovialajhuba13@gmail.com](mailto:Sovialajhuba13@gmail.com)

### Abstrak

Hasil dari para ulama atau para fuqaha yang menganalisis terhadap ajaran Islam secara keseluruhan, diketahui bahwa Syari'at Islam bertujuan menjaga kemaslahatan umat manusia, yakni bermanfaat bagi kehidupan mereka dan menghindarkan mereka dari berbagai mudharat. Namun secara tekstual tidak semua hukum yang terjadi ada nash yang menyebutkan hukumnya secara eksplisit baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, karena secara kuantitatif jumlah ayat atau hadits ahkam terbatas, sedangkan hukum sebagai bagian atau akibat dari proses dinamika sosial terus bertambah atau berkembang dan memerlukan adanya kepastian hukum. Hal ini telah mendorong bahkan mengharuskan para ulama atau mujtahid mengijtihadkan dasar pertimbangan hukum yang relevan dan tidak bertentangan dengan al-quran dan hadits serta dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i.

**Kata kunci:** Implementasi, Baiul Wafa, Ikhtilaf Ulama

### Abstract

*The results of the scholars or jurists who analyze the teachings of Islam as a whole, it is known that Islamic Shari'at aims to safeguard the benefit of mankind, namely to benefit their lives and prevent them from various harms. However, textually not all laws that occur have texts that mention the law explicitly in both the Qur'an and Hadith, because quantitatively the number of verses or hadiths on ahkam is limited, while law as part or result of a process of social dynamics continues to grow or develop and requires legal certainty. This has encouraged and even required the clerical or mujtahid to make valid legal considerations that are relevant and do not conflict with the Al-Quran and hadith and can be accounted for in a syar'i way.*

**Keyword:** Implementation, Baiul wafa, clerical ikhtilaf

### Pendahuluan

Dalam Islam berbagai aktivitas telah di kaji kedalam beberapa bagian seperti halnya hubungan Allah dengan makhluknya, manusia dengan manusia lainnya dengan berlandaskan al-Quran dan hadist. Namun semua peristiwa hukum yang ada dan terjadi akibat dinamika sosial yang terus berkembang seiring waktu juga belum ada nash yang menyebutkan hukumnya secara khusus, sehingga hal ini mendorong para mujtahid untuk mencari dan mempertimbangkan hukum mana yang relevan yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan secara syari. hal ini merupakan bentuk tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yakni merealisasikan kemaslahatan makhluk dengan memberikan manfaat pada kehidupan mereka dan menjauhkan mereka dari mudharat (Ali Hasballah 1396 H).

Seperti yang kita ketahui bahwa akad/perjanjian merupakan suatu hal yang tidak asing dan banyak dikaji dalam fiqh khususnya fiqh muamalah, Muamalah sendiri merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah *mahdah* yang benar-benar murni hubungan manusia dengan Allah SWT (Imam Mustofa, 2016). Muamalah sendiri merupakan interaksi serta komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya/satu pihak dengan pihak lain dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, muamalah yang

dimaksud merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan harta (aktivitas ekonomi) yang tentunya hal tersebut sudah diatur dalam Islam seperti jual beli, pinjam meminjam dan juga sewa menyewa dan lain-lain. Baiul wafa yang merupakan suatu akad jual beli, secara historis kemunculannya disebabkan adanya keengganan pihak kaya untuk meminjamkan uang kepada pihak miskin jika mereka tidak memberikan imbalan (seperti yang telah disebutkan oleh Imam Abu Zahrah seorang tokoh fiqih dari mesir).

### **Metode Penelitian**

Metode merupakan hal penting dalam penelitian untuk mencapai tujuan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka (Sudarwan denim, 2002). penelitian kualitatif juga termasuk metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang ditulis menggunakan kata-kata secara mendetail (Bogdan dan Taylor, 1975).

Sementara itu penelitian deskriptif merupakan metode riset yang digunakan untuk memperjelas gejala sosial melalui berbagai variabel penelitian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya (Etna Widodo Muchtar, 2000). Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang menggambarkan ataupun mendeskripsikan fenomena yang ada baik secara alamiah ataupun rekayasa manusia (Aisyah et al., 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang akad baiul wafa perspektif ikhtilaf ulama dan implementasinya pada BMT Mawaddah cabang sokonanah

### **Hasil Dan Pembahasan**

Jual beli yang merupakan suatu interaksi sosial pemenuhan kebutuhan suatu individu maupun kelompok merupakan objek pembahasan yang sudah tidak asing lagi dalam fiqih muamalah, hasrat ingin memenuhi/mendapatkan tingkat kepuasan (utilitas) yang optimum dalam konsumsi inilah yang mendorong adanya transaksi dalam kehidupan (Abu Ishaq al-Syatibi, 2005). Dalam teori kebutuhan berjenjang dari Abraham Maslow yang dikenal dengan teori Maslow atau Hirarki Kebutuhan Manusia (Maslows Hierarchy of Needs), disebutkan bahwa kebutuhan manusia terbagi dari tingkat kepentingannya, kebutuhan fisiologis yang merupakan kepentingan dasar untuk mempertahankan hidupnya secara fisik dalam hirarki kebutuhan tersebut meliputi pangan, sandang, papan. Dari kebutuhan inilah manusia selaku makhluk sosial melakukan muamalah yang berkaitan dengan harta dan aktifitas ekonomi/bisnis yang dilakukan menggunakan akad seperti halnya jual beli. Akad didefinisikan dengan makna ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi (wahbah az-Zuhaili). Secara terminology, akad merupakan suatu Perikatan atau kesepakatan di antara dua orang dengan cara melakukan ijab dan qabul (Rafiq Yunus al-Mishry, 2005). Pada dasarnya hukum jual beli ini sudah jelas, baik dari al-Quran, Hadist, dan telah menjadi ijmaulama, seperti halnya dalam al-Quran pada surah al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Di ayat lain yakni 198 dan 282 Allah juga menyinggung jual beli. Macam-macam jual beli sendiri dalam Islam terbagi menjadi 2 yaitu jual beli yang ditinjau dari kacamata hukum Islam dan dari kacamata barang yang diperjual belikan (Shobirin, 2015).

Pada lembaga keuangan syariah ada beberapa akad jual beli yang digunakan sebagai produk dari bank itu sendiri, seperti halnya : akad mudharabah, jual beli murabahah, jual beli salam dan istisna, akad

ijarah, akad syirkah, akad Qard, Wadiah, rahn, wakalah, kafalah dan hawalah. Baiul Wafa dengan nama lain bay itaah (Syiria), bay al-amânah (Mesir). Ulama Syâfiyyah menyebutnya bay uhdah dan bay maad. Ulama Hanâbilah menyebutnya bay amânah dan ulama Hanâfiyah dikenal istilah bay jâiz/baiul wafa (Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, 2015). Merupakan suatu produk lembaga keuangan yang diterapkan pada BMT Mawaddah sebagai akad pembiayaan, secara bahasa Baiul wafa terdiri dari dua kata yaitu bai dan wafa. Bai secara bahasa berarti jual beli, dan wafa berarti memenuhi janji. Pengertian jual beli itu sendiri secara etimologi merupakan suatu pertukaran barang dengan barang (*barter*)., menurut Imam Nawawi jual beli adalah tukar menukar barang/sejenisnya. Seperti halnya pendapat Rachmat Syafei yang menyebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun secara istilah menurut kalangan Syafiiyah, seorang penulis Mughni Al-Muhtāj mendefinisikan jual beli adalah tukar-menukar suatu harta dengan harta yang lain melalui cara yang khusus. Baiul wafa berarti jual beli disertai janji/jual beli yang mengandung syarat.

Menurut Ibnul Abidin, baiul wafa merupakan Suatu akad dimana seorang yang membutuhkan uang menjual barang kepada seseorang yang memiliki uang cash. Barang yang dijual tersebut tidak dapat dipindah-pindah dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat meminta kembali barang itu (Abidin, t.t.:257). menurut Fiqh Sunnah yaitu: seseorang yang membutuhkan uang dengan menjual (real estate/real property) barang yang tidak dapat dipindah-pindahkan seperti rumah dengan kesepakatan, jika ia dapat melunasi (mengembalikan) harga tersebut maka ia dapat mengambil kembali barang itu (Sabiq, 2009: 166). Secara Terminologi baiul wafa adalah akad jual beli yang dilaksanakan di mana penjual atau pemilik barang yang dijual ketika melangsungkan transaksi penjualan itu tetap memelihara (jaminan) pengembalian barang yang dijual tersebut apabila ia menginginkan mengambil/membeli kembali barang tersebut selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dengan imbalan harga yang kadangkadang sama dengan harga pembelian semula atau bisa jadi juga berbeda dari harga tersebut. Baik ditetapkan syarat pengembalian barang itu di dalam akad secara langsung atau disebutkan di dalam surat yang dibuat begitu selesainya kesepakatan ketika penyerahan barang tersebut.

Menurut Ahmad Al-Zarqa, ada tiga bentuk aqad Bai'ul Wafa` ,yaitu : Pertama, ketika dilakukan transaksi aqad ini merupakan jual beli, karena di dalam aqad ini dijelaskan bahwa transaksinya itu adalah jual beli, melalui ucapan penjual misalnya "saya jual barang ini kepada engkau dengan harga Rp. 15 000.000,- selama tiga tahun". Kedua, setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli, transaksinya ini berbentuk ijarah (pinjam-meminjam/sewa-menyewa), karena barang yang dijual itu harus dikembalikan kepada penjual, sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati. Ketiga, di akhir aqad, ketika tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, Bai'ul Wafa` ini sama dengan al-rahn, karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal aqad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh.

Namun, tentunya prinsip baiul wafa berbeda dengan ijarah (sewa menyewa), karena ijarah (sewa menyewa) adalah transaksi terhadap kepemilikan manfaat suatu barang selama waktu tertentu dengan adanya imbalan. Jadi pada akad ijarah (sewa menyewa) ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo, sipemilik manfaat wajib menyerahkan barang yang disewa tanpa menerima imbalan kembali, sedangkan

pada akad baiul wafa, apabila waktu kesepakatan berakhir maka masing-masing pihak yang berakad menyerahkan barang dan uang sebagai objek akad pada jual beli ini. Dan tentunya akad baiul wafa ini berbeda dengan ar-rahn (jaminan utang/agunan/rungguhan), karena ar-rahn adalah barang yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan utang dan tidak dapat dimanfaatkan oleh sipemberi utang. Sebagaimana mafhum mukhalafah dari hadits yang ditegaskan Rasulullah saw. yang Artinya: “Hewan tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan (dijadikan barang jaminan), hewan boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan, dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib) dikeluarkan biayanya.” (Hadits riwayat Bukhari). Para ulama Hanafiyah menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara Bai'ul Wafa` dengan rahn adalah pemanfaatan barang agunan, Dalam akad rahn pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli (karena harus dikembalikan kepada penjual).

### **Implementasi akad pada BMT**

Penerapan Akad Baiul Wafa di BMT Mawaddah Cabang Sokobanah bermaksud menghindarkan masyarakat dari unsur riba yang selaras dengan tujuan BMT itu sendiri dan selaras dengan tujuan baiul wafa yang kemunculannya juga dipengaruhi adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bebas dari unsur riba, yang pada masanya baiul wafa Menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa dan Abdurrahman Al-Shabuni, dalam sejarahnya Baiul Wafa baru mendapat justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. Yang berarti bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan Bai'ul Wafa telah menjadi adat kebiasaan masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama fiqh menetapkan hukum dari jual beli tersebut agar terhindar dari unsur riba.

Dalam Penerapan akad pembiayaan Baiul Wafa ini hal yang pertama dilihat oleh BMT terhadap nasabahnya adalah karakter dan loyalitas anggota. Karakter dan loyalitas tersebut dapat dilihat dari kejujuran dan kesungguhan anggota dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mawaddah Cabang Sokobanah dalam melakukan pembiayaan.

Ketentuan pembiayaan Bai al-Wafa di BMT Mawaddah Cabang Sokobanah sebagai berikut:

1. BMT menyediakan dana yang diperlukan.
2. BMT meminta peminjam untuk membeli kembali barang yang dijual kepada pihak BMT.
3. Pengembalian pinjaman dengan jatuh tempo.

Presentase yang digunakan oleh BMT Mawaddah Cabang Sokobanah biasanya dibawah harga pasar, dengan ketentuan margin sebesar 0,08%

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mawaddah Cabang Sokobanah sangat berhati-hati dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat khususnya yang berupa pembiayaan Baiul Wafa dengan tujuan meminimalisir banyaknya dana macet di BMT. Sumber dana akad ini berasal dari dana tabungan anggota sehingga apabila terlalu banyak dana macet maka akan berdampak kepada jumlah/besaran bagi hasil tabungan mudhorobah umum anggota BMT. Ada beberapa syarat untuk melakukan pengajuan akad Baiul wafa yang harus dilengkapi untuk melakukan pengajuan pembiayaan akad ini, seperti pelengkapan data yang berisi data penting seperti fotocopy KK, KTP, Buku nikah, sertifikat rumah/gedung/tanah, BPKB Mobil atau motor.

Berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, pengajuan pembiayaan yang dilakukan nasabah dengan tujuan meminjam modal untuk usaha, dengan menjual mobil, sepeda motor, tanah ataupun gedungnya

kepada Baitul maal wat tamwil (BMT) Mawaddah dan dibeli dengan dibawah harga pasar, sehingga setelah ditaksir oleh pihak BMT plus marginnya sebesar 0.08% (nol koma delapan persen), baru bisa mengajukan pembiayaan tersebut kepada BMT Mawaddah pusat dengan dilengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk pengrealisasian pembiayaan.

### **Perspektif ulama tentang baiul wafa**

Dalam Baiul wafa ini masih terdapat beberapa perselisihan mengenai hukum akadnya karena adanya penggabungan akad didalamnya. Sebagaimana menurut Mazhab Hambali dan Maliki cenderung tidak memperbolehkan karena adanya penggabungan tiga akad, yang pertama, ijarah, kedua rahn, dan bai (jual beli) itu sendiri. Sehingga ini dianggap kurang sesuai (Rahmat Risqy K, Ph.D, 2012). Sedangkan menurut hanafi akad tersebut dipandang sah karena jual beli adalah hal yang diperbolehkan, sedangkan penyebutan syarat tidak merusak akad karena penyebutan syarat diluar akad (Muhammad Amin Barury, 2012). Dasar atau dalil Syafiiyah dan Malikiyah ialah ada 2 : Berpegang pada kaedah “Yang dipandang dalam akad-akad adalah maksud dan tujuan akad, bukan lapaz formal”. Dalil Sadd al-Zariah, yaitu untuk mencegah terjadinya riba.

Ulama Syafiiyah juga berpendapat bahwa baiul wafa hukumnya fasid karena adanya syarat penjual yang mengatakan bahwa ia akan membeli kembali barang yang telah dijualnya dari pembeli jika ia mengembalikan uang pembeli yang telah dibayarkan. Yang tentunya hal ini bertentangan dengan tujuan jual beli, yaitu hak milik pembeli terhadap barang dagangan yang dibelinya yang bersifat permanen. Hal ini disebutkan telah sejalan dengan sebuah hadits Rasulullah SAW, “setiap hutang yang dibarengi pemanfaatan (untuk pemberi hutang) adalah riba”. Jadi akad jual beli baiul wafa sejak semula ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang tersebut tanpa ada batasan waktu (Ubaidillah, 2018).

"Para Syekh kami (Hanafiyah) membolehkan Bai'u al-Wafa sebagai jalan keluar dari riba" (Abdurrahman al-Shabuni 1980) mereka memperbolehkan baiul wafa ini karena syarat dalam jual belinya telah terpenuhi pada akad pembelian yang pertama dan yang ke dua pun. Bahkan transaksi jual beli ini dapat menghindari dari perbuatan riba, karena dalam hal pemanfaatan objeknya (barang yang dijual) statusnya tidak sama dengan rahn (gadai), sebab barang tersebut telah dibeli secara utuh oleh pembeli. Setiap orang yang telah membeli barang maka dapat memakai barang tersebut sepenuhnya.

### **Simpulan**

Penelitian yang telah dilakukan terkait akad Baiul Wafa, dapat disimpulkan bahwa: Baiul Wafa merupakan suatu produk lembaga keuangan yang kemunculannya di latar belakang adanya keinginan dalam pemenuhan kebutuhan fisiologis pada abad ke V di Bukhara dan Balk, Sesuai dengan tujuan kemunculan akad ini, dalam lembaga keuangan akad Baiul Wafa bertujuan untuk membebaskan Masyarakat Muslim dari transaksi Riba. Implementasinya bertujuan untuk mengimbangi perekonomian modern yang masih dalam ketentuan syara yang bisa dipertanggung jawabkan keberadaan hukumnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

### **Daftar Pustaka**

Aisyah, E. N., Rahadjeng, E. R., Saptaria, L., Rahman, Fadali, Nurjannah, D., Mahmud, Subhan, Ega S., Arisman, Fauji, D. A. S., Utami, Budi, & PuspasariI, I. D. (2021). *Analisis Data*

*Penelitian Manajemen: Studi Fokus Analisis Kualitatif*. Retrieved from [http://repository.unpkediri.ac.id/4307/%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/Analisis Data Penelitian Manajemen Studi Fokus Analisis Kualitatif.pdf](http://repository.unpkediri.ac.id/4307/%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/Analisis%20Data%20Penelitian%20Manajemen%20Studi%20Fokus%20Analisis%20Kualitatif.pdf)

Ali Hasballah (1396), *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, Mesir: Dar Al-Ma'arif

Imam Mustofa (2016) *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Abu Ishaq al-Syatibi (2005), *Al-Muwafaqat fi ushul al-fiqih*, digital library, al-maktabah al-syamilah al-iskandar al-sani

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*,

Salmaa, *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Menurut Ahli, Jenis-Jenis, dan Karakteristiknya* Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Menurut Ahli, Jenis-Jenis, dan Karakteristiknya, dalam <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/> (deepublish, 1 juli 2021)

Salmaa, *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Karakter, Ciri-Ciri dan Contohnya*, dalam <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/> (Dunia Dosen.com, 23 februari 2023)

Muhammad Iqbal, *Prilaku Konsumen : Fungsi Utilitas Dan Masalahah*, (Perbanas Institute, 10 oktober 2016).

Wikipedia, ensiklopedia Bebas pada [https://id.wikipedia.org/wiki/Hierarki kebutuhan Maslo](https://id.wikipedia.org/wiki/Hierarki_kebutuhan_Maslo)

Rafiq Yunus al-Mishry (2005), *Fiqh al-Muamalah al-Maliyyah*, Damsyiq: Dar al-Qalam

Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Bisnis volume 3, Nomor 2, (Desember 2015).

Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, AL-ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015

Abd Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001)

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016), 22.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa adillatuh*, (Beirut, Dar al-fikr, 2005 V/1-2

Rachmat Syafei, *Penimbunan Dan Monopoli Dagang dalam Kajian Fiqih Islam*, ( Jakarta, Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004), 76.

Imam al-Nawawi, *Raudhah al-thalibin wa Umdah al-Muftin*, (Digital Library, al-Maktabah al-syamilah al-iskandar al sani, 2005)1/100

Asa'ari, *BAI'UL WAFa` (Review Penggunaan Dalil Mashlahah di Kalangan Hanafiyah)*, Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013

Rahmat Risqy K, Ph.D. Muhammad Hasan, *Tinjauan Ulama Dan Relevansi Terhadap Konsep Baiul Wafa Pada Masyarakat Sekarang*, *Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI 2021*

Muhammad Amin Barury (2012), *Bay` al-Wafa`*, Libanon: Daarun Nawadir

Suheri Syariah Knowledge, *Bay al- wafa*, dalam [http:// suherilbs.wordpress.com/fiqih](http://suherilbs.wordpress.com/fiqih)

Ubaidillah, *Tinjauan Istihsan Terhadap Bai Al- Wafa Di Baitul Mal Wattamwil Sidogiri Cabang Bondowoso*, *Istidlal Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018.*

Abdurrahman al-Shabuni (1980), *Al-Madkhal li Dirasat al-Tasyri' al-Islami*, (Damaskus: Mathbaah Riyadh